



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 12 Mei 1955, Umur 68 tahun,»

Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat/Tanggal lahir Nganjuk, 29 Mei 1978, Umur 45 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Tempat/Tanggal lahir Nganjuk, 27 Desember 1979, Umur 44

tahun,» Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 Desember 1995, Umur 28

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2024

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Muntadjab alias Muntajab bin Saelan semasa hidupnya menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 27 Juni 1977 sesuai kutipan nikah Nomor: 324/75/VI/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

- a. PEMOHON II
- b. PEMOHON III
- c. PEMOHON IV;

2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2023 Pewaris / Muntadjab alias Muntajab bin Saelan telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Saelan meninggal lebih dahulu pada tahun 1951, dan ibu kandungnya yang bernama Hamini juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1981:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Muntadjab alias Muntajab bin Saelan adalah:

1. PEMOHON I (Sebagai Isteri)
2. PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
3. PEMOHON III (Sebagai Anak Kandung)
- d. PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank Jatim dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Muntadjab alias Muntajab bin Saelan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Muntadjab alias Muntajab bin Saelan yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023 adalah;
 1. PEMOHON I (Sebagai Isteri)
 2. PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
 3. PEMOHON III (Sebagai Anak Kandung)
 4. PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ali Yunus, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ayub Rizal, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sriani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ghulam Yahya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Yunus, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayub Rizal, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sriani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghulam Yahya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/75/VI/1977, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian orangtua atas nama Saelan dan Hamini, yang dibuat oleh Muntadjab, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan nama yang sama atas nama Muntadjab dengan Muntajab dan Djai dengan Da'i, yang dibuat oleh Sriani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muntadjab, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Jumadi bin Padullah, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tempel Sukorejo III/16 Kelurahan Bendingin Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Muntadjab alias Muntajab bin Saelan ;
 - Bahwa, Muntadjab alias Muntajab bin Saelan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV
 - Bahwa, almarhum Muntadjab alias Muntajab bin Saelan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung Muntadjab alias Muntajab bin Saelan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu Muntadjab alias Muntajab bin Saelan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Theresia Sulastris binti Musani, umur 62 tahun, agama Katholik, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tempel Sukorejo III/16

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bendingin Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muntadjab alias Muntajab bin Saelan ;
- Bahwa, Muntadjab alias Muntajab bin Saelan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV
- Bahwa, almarhum Muntadjab alias Muntajab bin Saelan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Muntadjab alias Muntajab bin Saelan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Muntadjab alias Muntajab bin Saelan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama PEMOHON I, sebagai isteri, PEMOHON II, sebagai anak kandung, PEMOHON III, sebagai anak kandung dan PEMOHON IV, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Muntadjab alias Muntajab bin Saelan yang wafat pada tanggal 29 Juni 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Muntadjab alias Muntajab bin Saelan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Muntadjab alias Muntajab bin Saelan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV
- Bahwa, almarhum Muntadjab alias Muntajab bin Saelan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Muntadjab alias Muntajab bin Saelan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Muntadjab alias Muntajab bin Saelan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Muntadjab alias Muntajab bin Saelan adalah bernama PEMOHON I, sebagai isteri, PEMOHON II, sebagai anak kandung, PEMOHON III, sebagai anak kandung dan PEMOHON IV, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muntadjab alias Muntajab bin Saelan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023 adalah :
 - 2.1 PEMOHON I, sebagai isteri;
 - 2.2 PEMOHON II, sebagai anak kandung;
 - 2.3 PEMOHON III, sebagai anak kandung;
 - 2.4 PEMOHON IV, sebagai anak kandung;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	950.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Sby